



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2014

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN SAUMLAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Saumlaki sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;
- b. bahwa ruang lingkup dan tata kerja Kelurahan Saumlaki sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Saumlaki yang begitu luas sehingga dipandang perlu dilakukan pemekaran Kelurahan Saumlaki;
- c. bahwa Pembentukan Kelurahan Saumlaki yang merupakan wilayah kerja Lurah dengan maksud untuk menjalankan misi yang diemban berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat dan menerima serta melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani urusan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Saumlaki.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN SAUMLAKI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Maluku Tenggara Barat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat beserta Perangkat Daerah yang lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Urusan adalah Urusan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahlian;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan /atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka kelurahan Saumlaki terbagi menjadi 2 (dua) yaitu yaitu Kelurahan Saumlaki Selatan dan Kelurahan Saumlaki Utara.

BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 3

Pembagian wilayah Kelurahan Saumlaki terdiri dari wilayah Kelurahan Saumlaki Selatan dan wilayah Kelurahan Saumlaki Utara dengan garis batas tengah adalah jalan Puskesmas Lama menuju SMP Negeri 9. Pada sebelah Barat ditarik dari laut sampai ke darat pada perempatan jalan di antara gedung Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki dan Rumah Dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dan seterusnya hingga ke Timur.

Pasal 4

(1) Wilayah Kelurahan Saumlaki Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Lingkungan Pusat Misi Katolik Keuskupan Amboina Wilayah Maluku Tenggara Barat diantaranya :
 1. Komunitas Unio Projo, Gedung Natar Kaumpu, Biara Susteran PBHK, Rumah Sakit Fatima, Biara Susteran Alma;
 2. Persekolahan Katolik yaitu SMA Budhi Mulia Saumlaki, SMP Santo Paulus, SMP Seminari Santo Yohannes Maria Vianney serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Imaculata dan Taman Kanak - Kanak (TK) Santa Yuceva di ujung paling Selatan.
- b. Ruas kiri Jalan Protokol di depan SMP Paulus ditarik dari laut dan pesisir pantai ke arah jurusan Saumlaki-Olilit Timur meliputi:
 1. Lingkungan Bandar Udara Olilit, Lingkungan Instansi Militer TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Pertamina;
 2. Jalan Ir. Soekarno, Polres MTB Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kantor Badan Pusat Statistik, Rumah Dinas Wakil Bupati dan berakhir pada perempatan jalan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki ditarik lurus ke arah timur.

3. Selanjutnya batas paling Utara Keseluruhan Saumlaki Bagian Selatan pada titik Jalan Puskesmas Lama ke arah SMP Negeri 9, belok kanan Gereja Katolik Paroki Santo Matias Saumlaki, belok kiri ke arah timur, belok kiri Kantor Pelayanan Pajak, Belok kanan perempatan samping kiri Kantor Pelayanan Pajak, belok kanan perempatan samping kiri Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki ditarik ke arah timur.

(2) Wilayah Kelurahan Saumlaki Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Lingkungan SMA Katolik Saumlaki, pusat-pusat perkantoran dan perumahan dan instansi pemerintah lainnya dan instansi militer di ujung paling Utara berbatasan langsung dengan desa Sifnana Omele, Luran dan desa Bomaki.
- b. Selanjutnya pada titik sama sebagaimana dimaksud huruf a, batas wilayah paling Utara Kelurahan Saumlaki Utara yakni Lapangan upacara Mandwriak, SMA Negeri 1 Saumlaki dan ditarik garis lurus melewati sisi kiri Taman Kota, jalan protokol Ir. Soekarno, selanjutnya belok ke arah kiri jalan dan melingkari seluruh bangunan dan/atau lingkungan perkantoran, lingkungan pemukiman, Rumah Sakit Bergerak milik pemerintah hingga ke arah timur maupun bagian Barat menuju Desa Bomaki dan ke arah Utara menuju Desa Luran.

(3) Pemetaan Wilayah kelurahan Saumlaki Bagian Selatan dan wilayah Kelurahan Saumlaki Bagian Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), adalah merupakan pemetaan wilayah perkotaan dan pemetaan wilayah urusan administratif pemerintahan dan tidak untuk menyentuh hak-hak adat desa-desa di sekitarnya yakni desa Olilit Raya, desa Sifnane Omele, Desa Luran, Desa Bomaki maupun desa-desa lain di sekitarnya.

(4) Apabila di dalam proses pemetaan dan penetapan wilayah kota Saumlaki ternyata dapat menyentuh hak-hak adat dari desa Olilit Raya desa Sifnane Omele, desa Luran, desa Bomaki dan desa-desa lain di sekitarnya, maka pemerintah daerah dapat mengupayakan penyelesaian dan disertai dengan ganti rugi yang sewajarnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan Saumlaki Selatan dan Saumlaki utara terdiri dari :
- a. Lurah
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pembangunan
 - f. Seksi Pelayanan Umum
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

Bagian Pertama

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan, memahami sosial budaya masyarakat setempat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan sebagaimana tergambar dalam susunan organisasi kelurahan dalam peraturan daerah ini, dan penjabaran tugas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Dilingkungan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional berpengalaman di bidang tertentu.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama

Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian

Pasal 10

Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian Kecamatan diatur dengan Keputusan Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dari jabatannya atas usul Lurah melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan pegawai dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), didasarkan pada standar kompetensi jabatan.
- (5) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
- (2) Pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 13

Eselonisasi jabatan struktural pada satuan organisasi Kelurahan terdiri dari :

- (1) Lurah adalah eselon IV.a
- (2) Sekretaris Kelurahan adalah eselon IV.b
- (3) Kepala Seksi adalah eselon IV.b

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dalam lingkup Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dalam lingkup Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dalam lingkup Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

Pasal 18

Setiap Laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.

Pasal 19

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat-rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat disesuaikan dan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 05 Seri D Nomor 5) dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal, 24 November 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	


BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki

pada tanggal, 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014
NOMOR : 05

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN SAUMLAKI

I. UMUM :

Bahwa penataan kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon bertujuan untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi peningkatan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dipandang perlu mengadakan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kotak Jabatan Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan bagian integral dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, pengisian jabatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Saumlaki yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini tidak tertutup kemungkinan diadakan perubahan-perubahan untuk penyesuaian terhadap dinamika peraturan Perundang-Undangan dibidang Kelembagaan berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “wilayah kerja Lurah” dalam pasal ini adalah daerah/wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah yang berada dalam wilayah Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan kemasyarakatan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksudkan dengan “urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksudkan dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksudkan dengan “kebutuhan kelurahan” adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi.

Yang dimaksudkan dengan “efisiensi” adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penangannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah kota lainnya. Sedangkan “peningkatan akuntabilitas” adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah kota lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “Peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam ayat ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah di bidang Kepegawaian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksudkan “Melalui Proses BAPERJAKAT” adalah seleksi terhadap calon pejabat dengan memperhatikan perkembangan atau perubahan yang dinamis baik kepangkatan, pendidikan, motivasi dan ketrampilan/inovasi.

Ayat (2)

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan keanggotaannya terdiri dari para pejabat eselon II yang diketuai oleh Sekretaris Kota dan Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Kewajiban menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal adalah untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik didalam prosedur-prosedur kerja maupun pembinaan dan pengawasan.

Pasal 13

Yang dimaksudkan dengan “wajib mengawasi bawahan” dalam pasal ini adalah keharusan bagi setiap pimpinan secara berjenjang untuk melakukan fungsi kontrol terhadap bawahan yang dipimpinnya agar tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksudkan dengan petunjuk-petunjuk dalam pasal ini adalah petunjuk teknis, arahan pimpinan dan lain-lain.

Pasal 16 – Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pelaksanaan efektifitas organisasi perangkat daerah ini disertai pengisian personil sudah harus terlaksana selama enam bulan setelah ditetapkan peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Maksud “sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan” adalah untuk menyesuaikan kelembagaan ini dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan dan perkembangan organisasi perangkat daerah dan selama setahun terbentuk kelembagaan tersebut perlu dievaluasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 166